

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah dapat menciptakan pesawat udara yang merupakan sarana dalam penerbangan dari satu negara ke negara lain.

Pengangkutan udara, baik internasional maupun domestik di dalam suatu negara mempunyai peranan dan fungsi yang semakin penting dalam kehidupan umat manusia di bumi ini.

Pesawat udara jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan sarana perhubungan lain seperti sarana perhubungan darat dan sarana perhubungan laut. Terciptanya pesawat udara sebagai sarana perhubungan udara dapat mempercepat ke tempat (negara) lain dan sangat berperan di dalam perkembangan ekonomi nasional maupun internasional.

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa pemakai jasa pesawat udara tidak hanya terbatas pada penumpang domestik saja, tetapi juga penumpang asing. Demikian juga daerah yang dituju bukan hanya terbatas dalam negeri saja, akan tetapi juga ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu bangsa-bangsa di dunia menganggap masalah pengangkutan udara bukan hanya masalah nasional atau negara saja melainkan juga merupakan masalah yang bersifat internasional. Untuk itu bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk membuat peraturan-peraturan yang

mengatur masalah pengangkutan udara dalam bentuk konvensi-konvensi, traktat-traktat dan lain-lain yang bersifat mengikat dan atau mengatur bahkan memaksa.

Salah satu hal yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut adalah masalah kecelakaan yang terjadi terhadap pesawat udara atau dalam penerbangan. Suatu kecelakaan pesawat udara yang terjadi sering menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan dan tanggungjawab untuk membayar ganti rugi atas kecelakaan tersebut. Oleh karena itu masalah tanggungjawab pengangkutan udara dan kerugian yang ditimbulkan merupakan masalah yang tidak habis-habisnya dibicarakan dan dibahas.

Tiap peristiwa kecelakaan pesawat udara tentunya mempunyai sebab-sebab dan akibat-akibat tersendiri. Ada kecelakaan yang ringan, ada yang sedemikian beratnya hingga dapat disebut suatu bencana yang membawa korban jiwa dan menimbulkan kerugian material puluhan atau ratusan juta rupiah.

Masalah tanggungjawab pengangkut atau penerbang terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang dalam penerbangan internasional, seperti Perjanjian Warsawa 1929, Protokol Den Haag 1955 dan protokol-protokol lainnya. Tanggungjawab ini lazimnya dikenal dengan tanggungjawab pengangkut terhadap pihak kedua.

Tanggung jawab pengangkut terhadap pihak kedua dalam penerbangan nasional di Indonesia juga diatur menurut Ordonansi Pengangkutan Udara stb. 1939 No. 10 yang pada prinsipnya memuat ketentuan-ketentuan yang hampir sama